

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat bagi baik materil maupun spiritual terus berlangsung secara berkesinambungan dan terus menerus, dalam upaya untuk mewujudkan dibutuhkan modal yang sedikit, dengan tidak mengesampingkan sumber dana dari luar negeri, salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembinaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri secara optimal. Sumber dana di dalam negeri yang paling besar adalah pajak, pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang dapat ditunjuk secara langsung guna membiayai pengeluaran umum pemerintah dan penyelenggara pemerintah.

Pajak juga dapat diartikan sebagai pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sumber publik, pemindahan sumber daya tersebut akan mengganti daya beli (*purahasing power*) atau kemampuan belanja (*spanding power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, namun sebaiknya bagi perusahaan pajak merupakan beban. Beberapa besarnya beban pajak pada akhirnya akan menurunkan *after tax profit* dan *cash flow*, untuk itu memenuhi kewajiban perpajakan membutuhkan pengelola serius oleh pihak manajemen guna menghindari pembayaran pajak dari seharusnya (oleh karena masih dimungkinkan dilakukannya penghematan) atau tidak kekurangan (menghindari terkena sanksi yang pada akhirnya justru terjadi pemborosan sumber daya).

Sementara wajib pajak menginginkan agar jumlah kewajiban pembayaran pajaknya serendah mungkin. Upaya yang dapat dilakukan dalam penghematan pajak yaitu dengan penghindaran pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) ataupun dengan cara pengelapan pajak (*tax evasion*).

Secara umum perencanaan pajak merupakan proses rekayasa usaha transaksi wajib pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan, dengan demikian tujuan perencanaan pajak untuk mengoptimalkan perolehan laba serta efisiensi pembayaran beban pajak dapat tercapai, sedangkan pengelapan pajak merupakan sebuah tindakan nyata untuk melawan peraturan perpajakan yang berlaku misalnya membuat laporan palsu ataupun dengan cara menghilangkan bukti transaksi. Suandy (2011: 25) .

PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang Usaha agroindustri. Komoditas utama yang dikelola PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) yaitu kelapa sawit dan teh. Arah pengembangan kelapa sawit dan teh dilakukan melalui usaha horisontal dan vertikal. Pengembangan horisontal melalui perluasan areal. Sedangkan pengembangan yang bersifat vertikal merupakan strategi membangun *downstream industry* di mana didalamnya terdapat industri pengelolaan CPO, Biodiesel dan pengelolaan serbuk batang sawit. Sampai dengan akhir tahun 2014, PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) memperkerjakan karyawan tetap dan honorer sebanyak 24.010 orang. Dengan dukungan ribuan karyawan tersebut, PT. Perkebunan Nusantara (Persero) telah menunjukkan pertumbuhan kinerja yang konsisten.

PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) selama ini menggunakan metode *Gross Basis* dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan, yang dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.

Manajemen perusahaan menginginkan agar pajak penghasilan yang dibayar dapat diminimalkan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini, tanpa mengorbankan kepentingan para karyawannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan yang baik dan benar, agar perusahaan tidak hanya dapat mencapai laba setelah pajak (*after tax profit*) yang tinggi, tetapi kesejahteraan karyawan dapat tercapai.

Beberapa alternative dapat diterapkan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) dalam mensejahterakan karyawan yang dapat mengefisienkan pembayaran beban pajak perusahaan salah satunya yaitu metode *gross up*. Metode *gross up* merupakan pemberian tunjangan pajak yang sama jumlah PPh pasal 21 terhutang. Apabila karyawan diberi tunjangan pajak maka tunjangan tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya, walaupun penghasilan karyawan yang bersangkutan terlihat lebih besar akibatnya penambahan tunjangan pajak, namun disisi lain pihak perusahaan diuntungkan karena PPh pasal 21 yang dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga tercipta efisiensi pajak. Selain itu dengan menggunakan metode *gross up* karyawan akan merasa puas karena PPh pasal 21 seolah-olah ditanggung seluruhnya oleh perusahaan dengan demikian karyawan akan merasa lebih diperhatikan sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan, Pohan (2011: 25).

Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui metode *gross up* yang dapat megefisiensi pembayaran beban pajak pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan, dengan judul penelitian: **“Analisis penerapan perencanaan pajak PPh 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* untuk mengefisiensi pembayaran beban pajak pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan”**.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah, **“Apakah penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) PPh 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* dapat mengefisiensi pembayaran beban pajak pada PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan ?”**.

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, **“Apakah penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) PPh 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* yang akan diterapkan pada PT. Perkebunan Nusantara IV(Persero) Medan dapat mengefisiensi pembayaran beban pajak dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku”**.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. **Bagi Peneliti**, untuk memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan penulis dalam bidang perpajakan terutama tentang perencanaan pajak PPh 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* dapat mengefisiensikan pembayaran beban pajak perusahaan dan sebagai bekal untuk dapat diterapkan di dalam dunia kerja khususnya di bidang perpajakan.

2. **Bagi Perusahaan,** diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan menggunakan Metode *Gross Up* dan bahan pertimbangan untuk perlakuan perpajakan yang lebih baik dan benar pada perusahaan di masa yang akan datang.
3. **Bagi Peneliti lain,** sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik bahasan dalam skripsi ini.

